



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D.I Panjaitan, No. 22 A Putussibau 78716 (0567)21071

Website: www.bappeda.kapuashulukab.go.id

e - mail: bappeda@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 22. A TAHUN 2023
TENTANG
MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, maka diperlukan Mekanisme Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja;
- b. Bahwa dengan adanya Pengumpulan dan Pengukuran data Kinerja maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan lebih terarah dengan hasil yang lebih akurat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Mekanisme Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2022
tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.
- KEDUA : Data Kinerja yang dimaksud pada Diktum KESATU meliputi dokumen yang memuat Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Target Kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023.
- KETIGA : Pengukuran Kinerja dilaksanakan setiap Triwulan oleh Kasubbag Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT : Mekanisme Pengumpulan Data dan Pengukuran Data Kinerja pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan Merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : **3 April 2023**

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

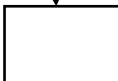
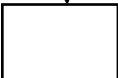
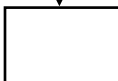

AMBROSIOUS SADAU, SH., M.Si

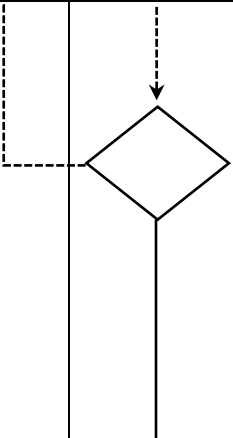
Pembina Utama Muda

NIP. 19730102 199803 1 008

Lampiran
Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor :**22. A TAHUN 2023**
Tentang Mekanisme Pengumpulan dan
Pengukuran Data Kinerja Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2023.

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket	
		Kepala Badan	Tim Penyusun	Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Memerintahkan untuk mengumpulkan data kinerja				Surat Edara	5 Menit	SK TIM		
2	Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan				SK TIM	3 hari	Format Data Kinerja		
3	Menyampaikan format pengumpulan data kinerja pada bidang					Format Data Kinerja	4 jam	Format Data Kinerja yang telah diterima setiap Bidang	
4	Mengisi Format data kinerja					Data Kinerja hasil Monitoring dan Evaluasi	5 hari	Format Data Kinerja yang telah diisi	
5	Menghimpun data kinerja					Format data Kinerja yang telah di isi	1 hari	Data Kinerja yang terhimpun dari semua Bidang	

6	Memverifikasi, mengkalifikasi dan mengevaluasi data kinerja yang diserahkan oleh bidang	T			Data Kinerja yang terhimpun	1 hari	Data Kinerja yang telah di verifikasi sesuai kebutuhan	
7	Mengkopilasi data kinerja yang dijadikan dasar penyusunan Laporan Kinerja Instnasi Pemerintah (LKjIP)		Y 					

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : **3 April 2023**

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

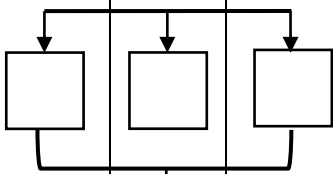
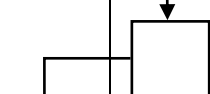
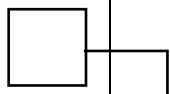


AMBROSIUS SADAU, SH., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19730102 199803 1 008

SOP PENGUKURAN DATA KINERJA

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu Baku		
		Kepala Badan	Tim	Bidang	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output
1	Memerintahkan untuk pengukuran kinerja				Lembaran disposisi	15	Disposisi
2	Membuat Format pengumpulan data dan informasi Pengukuran kinerja dari masing – masing bidang dan sekretariat melalui Portal Online Si CAND A				Portal Online Si CAND A	60	Link Portal Online Si CAND A
3	Mengiput Pengukuran Kinerja masing – masing bidang dan sekretariat melalui Portal Online Si CAND A yang sudah terverifikasi oleh Kepala Bidang				Hasil Inputan Pengukuran Kinerja	25	Pengukuran Kinerja
4	Menghimpun data pengukuran kinerja yang sudah di upload pada portal online Si CAND A				Hasil Inputan Pengukuran Kinerja	60	Hasil Inputan Pengukuran Kinerja
5	Mengundang pejabat terkait MONEV Triwulan berdasarkan data pengukuran				Undangan Rapat	30	Undangan Rapat

	kinerja masing – masing bidang dan sekretariat						
5	Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi				Draft Dokumen Monev Kinerja	120	Draft Dokumen Monev Kinerja
7	Memvalidasi Dokumen Pengukuran Kinerja				Draft Dokumen Monev Kinerja	240	Dokumen Monev Kinerja
9	Penandatanganan Dokumen Monev Kinerja Tribulan/Tahunan				Dokumen Monev Kinerja	10	Dokumen Monev Kinerja yang ter validasi
10	Pembuatan surat pengantar pengiriman dan penomoran surat				Dokumen Monev Kinerja	15	
11	Penggandaan Dokumen Monev Kinerja Tribulan/Tahunan				Dokumen Monev Kinerja	25	
12	Pengarsipan Dokumen Monev Kinerja				Dokumen Monev Kinerja	10	

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : **3 April 2023**

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU



AMBROSIOUS S/DAU, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730102 199803 1 008